eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X
SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/fa3dnj68
Hal. 3278-3289
Homepage https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud

Penggunaan *Skincare* atau Kosmetik *Waterproof* dan Dampaknya terhadap Keabsahan Wudhu

Sabrina Sharapova[1], Zahara Naisya Berlian[2], Ai Samrotul Fauziah[3]
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Kota Bandung, Indonesia[1,2,3]

Email Korespodensi: zaharaanb@gmail.com

Diterima: 31-10-2026 | Disetujui: 09-11-2026 | Diterbitkan: 11-11-2026

ABSTRACT

Waterproof skincare and cosmetic products are increasingly popular among Muslim women because they resist sweat and water, yet their forming ingredients raise concerns about the validity of wudu (ablution), which requires water to reach the skin of the washed limbs. This article explains how waterproof cosmetics work on the skin, outlines the conditions of a valid wudu regarding the absence of a barrier (ḥā'il), and maps scholarly views on the ruling. Using qualitative library research with a normative fiqh approach, the study examines the Qur'an (QS Al-Mā'idah: 6), authentic hadith, qiyas, and scholarly opinions drawn from classical texts quoted in contemporary journals, fatwa institutions, and halal-certification sources. The findings show that the ruling depends on the physical behaviour of the product, not on the label "waterproof" or "halal". Products that form a solid layer (waxy, resinous, or film-forming) and block water make wudu invalid, whereas products that leave only colour or a thin liquid layer through which water still touches the skin do not. The safest practice is to remove the product with a suitable cleanser before wudu, or to perform wudu before applying makeup and keep it.

Keywords: *Waterproof Cosmetics; Wudu (Ablution); Barrier (Ḥā'il); Muslim Women; Islamic Jurisprudence.*

ABSTRAK

Skincare dan kosmetik waterproof banyak digunakan muslimah karena tahan keringat dan air. Namun, lapisan yang dihasilkannya menimbulkan keraguan tentang keabsahan wudhu, sebab wudhu mensyaratkan air sampai ke kulit anggota yang dibasuh. Artikel ini bertujuan menjelaskan cara kerja kosmetik waterproof pada kulit, menguraikan syarat sah wudhu terkait tidak adanya penghalang (*ḥā'il*), serta memetakan pandangan ulama dan hukum fikihnya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif dengan pendekatan fikih normatif terhadap Al-Qur'an (QS Al-Mā'idah: 6), hadis sahih, qiyas, dan pendapat ulama yang dikutip dari kitab fikih melalui jurnal ilmiah, lembaga fatwa, dan lembaga sertifikasi halal. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum ditentukan oleh sifat fisik produk, bukan oleh label "*waterproof*" maupun "halal". Produk yang membentuk lapisan padat dan menghalangi air menyebabkan wudhu tidak sah, sedangkan produk yang hanya meninggalkan warna atau lapisan cair tipis yang tetap memungkinkan air menyentuh kulit tidak membatalkan wudhu. Langkah paling aman adalah membersihkan produk dengan pembersih yang sesuai sebelum berwudhu, atau berwudhu terlebih dahulu sebelum berias dan menjaga wudhunya.

Kata kunci: Kosmetik Waterproof; Wudhu; Penghalang Air (Ḥā'il); Muslimah; Fikih Thaharah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sharapova, S., Naisya Berlian, Z., & Fauziah, A. S. (2026). Penggunaan Skincare atau Kosmetik Waterproof dan Dampaknya terhadap Keabsahan Wudhu. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 2(4), 3278-3289. https://doi.org/10.63822/fa3dnj68

PENDAHULUAN

Berhias merupakan bagian dari fitrah manusia dan dalam batas-batas syariat termasuk hal yang dibahas secara serius dalam kerangka Islam. Kajian tentang konsep mempercantik diri dalam perspektif Islam dan sains (Umbarani & Fakhruddin, 2021) maupun kajian hadis tentang *itsmid* (celak) sebagai kosmetika dunia Muslim. (Nurhofipah, 2021) menunjukkan bahwa tradisi berhias memiliki akar yang panjang dalam khazanah keislaman. Seiring perkembangan industri kecantikan, kosmetik tidak lagi dipandang sekadar pelengkap, melainkan telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian perempuan (Jawahir, 2024).

Salah satu inovasi yang paling diminati adalah produk tahan air (*waterproof*), seperti *foundation*, *mascara*, *eyeliner*, hingga tabir surya, yang dirancang agar tidak mudah luntur oleh keringat, hujan, maupun air. Persoalan fikih muncul ketika pemakainya hendak berwudhu. Wudhu mensyaratkan air mengenai kulit anggota yang wajib dibasuh, sedangkan kosmetik *waterproof* bekerja dengan membentuk lapisan yang menolak air (Jawahir, 2024). Pertanyaan yang kerap diajukan muslimah pun muncul: apakah wudhu tetap sah bila wajah masih berhias produk *waterproof*, termasuk produk yang sudah bersertifikat halal?

Sejumlah penelitian dalam sepuluh tahun terakhir telah menyentuh persoalan ini. Rochmawati et al. (2022) melakukan studi lapangan pada santriwati di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan menyimpulkan bahwa pemakaian kosmetik *waterproof* berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat sah wudhu karena adanya zat yang menghalangi air. Jawahir (2024) meneliti isu serupa di salon rias pengantin dengan menganalisis Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika. Muthoharoh (2023) mengkajinya melalui pendekatan hadis dan menegaskan bahwa yang menentukan bukan sekadar label "*waterproof*", melainkan apakah formulasi produk menghalangi air mencapai kulit. Ilmiyah (2024) menelaah matan hadis terkait henna tahan air, sedangkan Abdullah et al. (2022) meninjau literatur tentang kosmetik ramah wudhu dari sudut pandang fikih. Dari sisi ilmu kosmetik, Kim et al. (2016) mengusulkan protokol standar untuk mengevaluasi efek *waterproof* pada *eyeliner* dan *mascara*, yang menunjukkan bahwa klaim ketahanan air dapat diukur secara ilmiah.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada satu aspek, yaitu survei lapangan, telaah hadis, satu jenis produk, atau tinjauan pustaka. Artikel ini berbeda karena mengintegrasikan tiga hal sekaligus: (1) penjelasan cara kerja bahan *waterproof* pada kulit; (2) kerangka dalil dan istidlal (Al-Qur'an, hadis, qiyas, dan ijma) tentang syarat sampainya air; dan (3) peta pandangan ulama serta lembaga fatwa yang diolah menjadi panduan praktis bagi muslimah pengguna kosmetik dan *skincare*.

Rumusan masalah artikel ini adalah: (1) bagaimana kosmetik dan *skincare waterproof* bekerja pada kulit; (2) bagaimana syarat sah wudhu terkait sampainya air ke kulit berdasarkan dalil; dan (3) bagaimana pandangan ulama dan hukum fikih tentang penggunaannya saat berwudhu. Tujuan artikel ini adalah menjawab ketiga pertanyaan tersebut dan merumuskan panduan praktis yang dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) kualitatif dengan pendekatan fikih normatif. Sumber dikelompokkan menjadi empat: (1) sumber primer syariat, yaitu QS Al-

Mā'idah ayat 6 serta hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang diakses melalui basis data daring; (2) teks fikih klasik, yaitu *Fath al-Mu'in*, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, *Mughni al-Muhtaj*, dan *Fath al-Rahman*, yang dirujuk melalui kutipan pada artikel NU Online; (3) artikel jurnal ilmiah bidang fikih, hadis, dan sains kosmetik; serta (4) penjelasan lembaga fatwa dan sertifikasi halal, yaitu LPPOM MUI, Darul Ifta Birmingham, Darul Iftaa Trinidad, dan Seekersguidance.

Data dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*) melalui tiga tahap: mengidentifikasi sifat fisik produk *waterproof*; menarik prinsip hukum dari dalil dan teks fikih; kemudian menerapkannya pada produk melalui qiyas dengan menelusuri 'illat hukum, yaitu adanya benda penghalang (*māni'*) yang mencegah sampainya air ke kulit. Pencarian sumber dilakukan pada Oktober 2026 dengan kata kunci "kosmetik *waterproof*", "wudhu", "penghalang air (*ḥā'il*)", dan "*ablution-friendly cosmetics*". Keterbatasan kajian ini perlu dicatat: teks kitab klasik dirujuk melalui kutipan pada sumber sekunder sehingga perlu ditahqiq pada edisi aslinya, dan artikel ini tidak melakukan uji laboratorium sehingga penilaian sifat produk bersandar pada literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan disusun dalam empat bagian: cara kerja kosmetik *waterproof* pada kulit; syarat sah wudhu beserta dalilnya; pandangan ulama dan hukum fikihnya; serta implikasi praktis bagi muslimah.

A. Kosmetik dan Skincare Waterproof serta Cara Kerjanya pada Kulit

Istilah *waterproof* dalam dunia kecantikan merujuk pada produk yang tidak mudah luntur ketika terkena air (Jawahir, 2024). Dalam praktik, produk semacam ini mencakup riasan (*foundation*, *concealer*, *mascara*, *eyeliner*, *eyeshadow*) dan sebagian *skincare*, misalnya tabir surya yang tahan air. Sebagian lembaga fatwa membedakan *waterproof* (tahan terendam, misalnya saat berenang) dari *water-resistant* (hanya bertahan pada kelembapan ringan seperti keringat), dan menilai hukumnya dapat berbeda (Nakhuda, 2022), sementara yang lain menyamakan keduanya karena sama-sama menghambat air (Darul Iftaa Trinidad, 2014).

Ketahanan air tersebut dicapai terutama melalui tiga kelompok bahan. Pertama, silikon yang membentuk lapisan halus yang tidak mudah luntur oleh air dan keringat. Kedua, polimer yang memberi daya rekat sehingga produk menempel lebih lama. Ketiga, lilin (*wax*), misalnya lilin lebah, candelilla, dan carnauba, yang membantu produk bertahan sekaligus memberi efek *matte* (Jawahir 2024; Lubis 2023). Karena sifatnya yang menolak air, lapisan ini menghambat penetrasi air ke kulit (Jawahir, 2024). Dengan kata lain, daya tahan yang menjadi nilai jual produk justru merupakan sumber persoalan fikihnya.

Tidak semua produk berlabel *waterproof* berperilaku sama. Nurhakim (2023), dengan merujuk paten US5356627A tentang komposisi kosmetik *waterproof*, menyebutkan adanya berbagai jenis kosmetik *waterproof*; sebagian larut dalam air dan sebagian tidak. Protokol yang diusulkan Kim et al. (2016) dirancang untuk menilai efek *waterproof* pada *eyeliner* dan *mascara*. Menurut analisis penulis, ukuran ketahanan produk seperti ini tidak otomatis sama dengan ukuran apakah air dapat menjangkau kulit saat bersuci, sehingga "lulus uji *waterproof*" dan "ramah wudhu" adalah dua klaim yang berbeda.

Konsekuensi lainnya adalah cara membersihkannya. Produk yang membuat lapisan, silikon, atau lilin tidak cukup dibersihkan dengan air saja, melainkan memerlukan pembersih yang mengandung surfaktan, seperti *milk cleanser* atau tonik wajah (Jawahir, 2024). Lubis (2023) menyebutkan pembersih

seperti tisu basah atau *micellar water* yang digosokkan hingga riasan luntur dan menempel pada kapas bisa digunakan. Jawahir (2024) mengingatkan pula bahwa pembersihan semacam ini berpotensi mengurangi minyak alami kulit sehingga kulit menjadi lebih kering.

Sertifikasi halal tidak otomatis menjawab persoalan wudhu. Label halal menjamin bahan yang suci, halal, dan tidak berbahaya, sedangkan keabsahan wudhu ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun wudhu (Nurhakim, 2023). LPPOM MUI menjelaskan bahwa pengujian kosmetika dapat mencakup uji tembus air, yaitu produk dioleskan pada media uji, dibiarkan kering, lalu ditetesi air untuk melihat apakah air meresap. Produk yang tidak tembus air tetap boleh digunakan selama tidak najis dan tidak berbahaya, tetapi produsen wajib mencantumkan keterangan beserta petunjuk membersihkannya sebelum bersuci (Yana, 2025).

Tabel 1. Komponen Kosmetik Waterproof, Fungsi pada Kulit, dan Implikasinya bagi Wudhu

Komponen	Fungsi pada kulit	Implikasi terhadap wudhu
Silikon dan polimer pembentuk lapisan	Membentuk lapisan tipis tahan air dan keringat; memberi daya rekat	Berpotensi menjadi penghalang bila lapisan tidak larut atau tidak terbilas oleh air
Lilin (*wax*): lilin lebah, candelilla, carnauba	Membantu produk bertahan lama; memberi efek *matte*	Menyerupai lilin dan minyak beku dalam teks fikih sehingga digolongkan penghalang
Pigmen dan minyak cair	Memberi warna dan tekstur lembut	Bila hanya meninggalkan warna atau lapisan cair yang tidak menghalangi, air tetap menyentuh kulit
Surfaktan pembersih (milk cleanser, micellar water, tonik)	Mengurangi kontak minyak dengan kulit sehingga riasan terangkat	Dipakai sebelum wudhu untuk menghilangkan penghalang

(Sumber: diolah dari Jawahir, 2024; Lubis, 2023; Nurhakim, 2023)

B. Syarat Sah Wudhu: Air Harus Mengenai Kulit

Secara bahasa, wudhu bermakna bersih dan indah; secara istilah *syar'i*, wudhu adalah membasuh dan mengalirkan air pada anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu (Kusumawardani, 2021; (Jawahir, 2024). Menariknya, tradisi hadis juga membicarakan keutamaan air wudhu bagi kecantikan wajah (Najla, 2021), sehingga wudhu dan keindahan wajah sesungguhnya dapat berjalan beriringan selama syaratnya dipenuhi. Dasar kewajiban wudhu adalah firman Allah dalam QS Al-Mā'idah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al-Maidah [5]: 6, TafsirQ, n.d.).

Kata *fāghsilū* (maka basuhlah) menunjukkan perintah membasuh, yakni meratakan air pada anggota wudhu, berbeda dengan *wamsaḥū* (usaplah) yang tidak mengharuskan air mengalir seperti pada membasuh. Karena wajah, tangan, dan kaki termasuk anggota yang dibasuh, setiap bagian yang terhalang

dari air berarti perintah membasuh belum terpenuhi (Jawahir, 2024). Majelis Tarjih PDM Tulungagung, sebagaimana dikutip Ilmiyah (2024), menekankan bahwa ayat tersebut memakai kata membasuh, bukan sekadar mengusap.

Dalil dari hadis memperkuat tuntutan itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu:

أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

Artinya: “Sempurnakanlah wudhu, sebab Abul Qasim ﷺ bersabda: Celakalah tumit-tumit (yang tidak terkena air) dari api neraka.” (HR. Al-Bukhari no. 165, Sunnah.com, n.d.).

Dalam riwayat lain dari ‘Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu:

أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى

Artinya: “Seorang laki-laki berwudhu lalu meninggalkan bagian seukuran kuku pada kakinya. Nabi ﷺ melihatnya dan bersabda: Kembalilah, lalu perbaikilah wudhumu. Maka ia kembali, kemudian shalat.” (HR. Muslim no. 243, Dorar.net, n.d.).

Kedua hadis menunjukkan bahwa kekurangan sekecil apa pun pada sampainya air ke anggota wudhu dipandang serius. Dalam riwayat Muslim, bagian yang terlewat hanya seluas kuku, namun Nabi ﷺ tetap memerintahkan perbaikan wudhu. Penjelasan hadis ini pada ensiklopedi hadis Dorar menyimpulkan adanya perintah menyempurnakan wudhu dan peringatan agar tidak meninggalkan bagian sekecil apa pun dari anggota wudhu (Dorar.net, n.d.). Muthoharoh (2023) pun menyimpulkan bahwa hadis-hadis yang dikajinya menegaskan air harus sampai ke seluruh bagian yang wajib dibasuh, sehingga lapisan kosmetik yang menghalangi air dapat memengaruhi keabsahan wudhu.

Para fuqaha merumuskan tuntutan tersebut sebagai syarat sah wudhu. Syekh Syihabuddin Ar-Ramli menyebut salah satu syaratnya:

عدم المانع الحسي من وصول الماء الطهور إلى بشرة العضو المغسول ونحوها؛ كدهن جامد وشمع؛ إذ جري الماء على العضو المغسول شرط لصحة تطهيره

Artinya: “Syarat wudhu ialah tidak adanya penghalang yang bersifat fisik bagi sampainya air suci ke kulit anggota yang dibasuh, seperti minyak beku dan lilin, sebab mengalirnya air pada anggota yang dibasuh adalah syarat sahnya bersuci.” (Ar-Ramli, Fath al-Rahman, dalam Nurhakim, 2023).

Rumusan senada dikemukakan Al-Khathib Asy-Syirbini dalam *Mughni al-Muhtaj*:

وَعَدَمُ الْحَائِلِ، وَجَرْيُ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ

Artinya: “Syarat sah wudhu tidak adanya penghalang dan mengalirnya air pada anggota wudhu.” (Asy-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, dalam Nurhakim, 2023).

Dalam kajian kontemporer, penghilangan sesuatu yang mencegah air sampai ke kulit juga dicantumkan sebagai salah satu dari tujuh syarat sah wudhu, di samping Islam, berakal, tamyiz, niat, tasmiyah, dan penggunaan air mutlak (Ilmiyah, 2024).

Dari sisi qiyas, kosmetik *waterproof* dapat dianalisis sebagai berikut. *Ashl* (pokok) adalah benda-benda yang disebut dalam kitab fikih sebagai penghalang, yaitu lilin, minyak beku, tinta berwujud, dan inai berwujud. *Far'* (cabang) adalah lapisan, silikon, atau lilin pada kosmetik *waterproof*. *'Illat* (sebab hukum) adalah keberadaan benda (*'ayn*) yang menghalangi sampainya air ke kulit, yang oleh Muthoharoh (2023) dikaitkan dengan konsep *māni'* (penghalang) dalam fikih. Hukumnya sama dengan pokoknya: wudhu tidak sah selama penghalang itu ada. Adapun dari sisi ijma, Lubis (2023) melaporkan bahwa ulama sepakat bahwa tidak adanya penghalang air merupakan syarat sah wudhu. Kesepakatan ini berada pada prinsip; perbedaan muncul pada rincian penerapan, misalnya kotoran di bawah kuku, di mana sebagian ulama seperti Al-Ghazali dan Az-Zarkasyi memberi kelonggaran sementara ulama lain tidak (Al-Malibari, dalam Lubis, 2023).

Tabel 2. Kerangka Dalil dan Istidlal tentang Sampainya Air ke Kulit

Sumber dalil	Pokok kandungan	Relevansi dengan kosmetik waterproof
QS Al-Mā'idah: 6	Perintah membasuh wajah, tangan, dan kaki	Membasuh berarti air meratakan permukaan kulit; lapisan penghalang menggagalkan basuhan
HR. Al-Bukhari no. 165	Ancaman bagi tumit yang tidak terkena air dan perintah menyempurnakan wudhu	Kekurangan basuhan berdampak serius sehingga kesempurnaan sampainya air harus dijaga
HR. Muslim no. 243	Perintah memperbaiki wudhu bagi bagian seluas kuku yang terlewat	Bagian kecil yang tidak terkena air pun tidak ditoleransi
Qiyas	Lilin, minyak beku, tinta dan inai berwujud sebagai penghalang	Lapisan *waterproof* yang padat diqiyaskan karena sama-sama benda penghalang ('illat: *māni'*)
Ijma (pada prinsip)	Tidak adanya penghalang adalah syarat sah wudhu	Prinsip disepakati; perbedaan terdapat pada rincian dan penilaian produk

(Sumber: diolah dari Sunnah.com, n.d.; Dorar.net, n.d.; Jawahir, 2024; Lubis, 2023; Muthoharoh, 2023)

C. Pandangan Ulama dan Hukum Fikih tentang Wudhu dengan Kosmetik Waterproof

1. Rumusan Dasar dalam Mazhab Syafi'i.

Teks yang paling sering dirujuk adalah *Fath al-Mu'in* karya Zainuddin Al-Malibari:

ورابعها: أن لا يكون على العضو حائل بين الماء والمغسول كنورة وشمع ودهن جامد وعين حبر وحناء بخلاف دهن جار أي مائع وإن لم يثبت الماء عليه وأثر حبر وحناء

Artinya: "Syarat keempat: tidak ada penghalang antara air dan anggota yang dibasuh, seperti kapur (*nūrah*), lilin, minyak beku, tinta yang berwujud, dan inai [berwujud]. Berbeda dengan minyak cair, meskipun air tidak menetap di atasnya, serta bekas tinta dan inai [berupa warna]." (Al-Malibari,

Fath al-Mu'in, dalam Lubis, 2023).

Imam An-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menegaskan hal yang sama:

إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل. ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه ، دون عينه ، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته

Artinya: "Jika pada sebagian anggota tubuh terdapat lilin, adonan, inai, atau sejenisnya sehingga mencegah air sampai ke bagian anggota itu, maka bersucinya tidak sah, baik banyak maupun sedikit. Namun bila pada tangan atau anggota lain hanya tersisa bekas dan warna inai tanpa wujudnya, atau bekas minyak cair sehingga air tetap menyentuh kulit dan mengalir di atasnya meski tidak menetap, maka bersucinya sah." (An-Nawawi, al-Majmu', dalam Lubis, 2023; Yana, 2025).

Dua teks ini memberi pembeda yang sangat penting. Benda yang berwujud dan menghalangi, seperti lilin dan minyak beku, membatalkan keabsahan wudhu sekalipun hanya sedikit. Sebaliknya, sisa warna tanpa wujud dan minyak cair yang tidak menghalangi air tidak merusak wudhu. Seluruh perdebatan tentang kosmetik *waterproof* pada dasarnya adalah soal penggolongan: apakah produk tertentu berperilaku seperti lilin dan minyak beku, atau seperti minyak cair dan noda warna.

2. Penerapan pada Kosmetik Waterproof

Hasil bahtsul masail Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang tahun 2018, sebagaimana dilaporkan Nurhakim (2023), merinci jawabannya. Pertama, wudhu tidak sah bila kandungan *waterproof* didominasi minyak sehingga penetrasi air terhalang layaknya minyak beku. Kedua, wudhu sah bila jenis *waterproof* itu larut dengan air dan tidak meniadakan aliran air ke kulit, sebab ia tergolong minyak cair yang bukan penghalang. Untuk kehati-hatian, Nurhakim (2023) menganjurkan agar produk tetap dibersihkan terlebih dahulu. Lubis (2023) menyimpulkan serupa: riasan yang tidak tahan air mudah hilang saat terkena air sehingga wudhunya sah, sedangkan riasan *waterproof* yang menghalangi air harus dibersihkan sebelum berwudhu.

3. Perbedaan Penilaian Fakta pada Fatwa Kontemporer

Dalam lingkup mazhab Hanafi, Darul Ifta Birmingham menyatakan bahwa zat *waterproof* harus dihilangkan sebelum wudhu, tetapi krim *water-resistant* seperti tabir surya tahan air dinilai tetap sah dipakai berwudhu karena akan terbilas saat terendam air, dengan catatan tidak diaplikasikan setebal lapisan yang menghalangi air (Nakhuda, 2022). Sebaliknya, Darul Iftaa Trinidad mewajibkan penghilangan *mascara* dan *eyeliner* baik yang *waterproof* maupun *water-resistant*, sebab keduanya menghambat air dan bulu mata pun harus terbasahi (Darul Iftaa Trinidad, 2014). Menurut analisis penulis, perbedaan ini bukan perbedaan dalil, melainkan perbedaan menilai fakta produk (*tahqiq al-manath*): apakah lapisan itu benar-benar lepas dan membuat kulit basah ketika dibilas. Sikap serupa tampak pada pembahasan produk yang dipasarkan sebagai "*breathable*" atau "ramah wudhu" yaitu produk tersebut baru boleh dipakai bila dipastikan air

konsisten mencapai seluruh area di bawahnya, dan bila tidak ada kepastian, dianjurkan untuk dibersihkan(Seekersguidance, n.d.).

4. **Pandangan Ulama dan Lembaga di Indonesia**

Majelis Tarjih PDM Tulungagung dan Syuriyah PCNU Tulungagung, sebagaimana dikutip Ilmiyah (2024), menekankan bahwa syarat wudhu adalah air mengenai kulit. Katib Syuriyah PCNU Tulungagung memberi uji sederhana: bila kulit digosok dan zat produk masih tampak, zat itu menjadi penghalang dan wudhu tidak sah; bila yang tersisa hanya jejak warna, air masih dapat masuk dan wudhu sah. Adapun dari sisi regulasi halal, Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 menetapkan standar kehalalan kosmetika, dan Jawahir (2024) menyimpulkan bahwa kosmetik *waterproof* yang membentuk lapisan penghalang dapat menyebabkan wudhu tidak sah serta wajib dibersihkan terlebih dahulu. LPPOM MUI menambahkan bahwa produk yang tidak tembus air tetap boleh dipakai dengan keterangan dan petunjuk pembersihan sebelum bersuci (Yana, 2025).

5. **Temuan Penelitian Terdahulu**

Rochmawati et al. (2022) menyimpulkan bahwa penggunaan kosmetik *waterproof* menyebabkan syarat sah wudhu tidak terpenuhi karena zat yang menghalangi air. Ilmiyah (2024) menemukan bahwa henna yang tahan air dapat menghalangi air wudhu sehingga wudhu tidak sah, sedangkan henna yang tembus air tidak menghalangi. Abdullah et al. (2022) menyimpulkan bahwa kosmetik ramah wudhu adalah kosmetik yang mudah dibersihkan, dan bahwa wudhu dapat batal bila kosmetik tidak dibersihkan dengan benar. Temuan-temuan ini sejalan dengan kesimpulan Muthoharoh (2023) bahwa yang menentukan adalah apakah formulasi produk menghalangi air, bukan sekadar label di kemasan.

6. **Anggapan Keliru yang Perlu Diluruskan**

Jawahir (2024) mencatat bahwa sebagian pengguna menganggap wudhunya tetap sah karena niatnya berwudhu atau karena produk yang dipakai bersertifikat halal. Anggapan ini tidak tepat. Niat adalah rukun yang berdiri sendiri dan tidak menggantikan rukun membasuh, sedangkan status halal produk, sebagaimana ditegaskan Nurhakim (2023), tidak berkaitan dengan syarat sah wudhu. Alasan malas membawa pembersih atau menganggap pembersihan membuang waktu pun tidak dapat dijadikan dasar hukum (Ilmiyah, 2024).

Tabel 3. Ringkasan Hukum Wudhu Berdasarkan Kondisi Produk di Kulit

Kondisi produk di kulit	Hukum wudhu	Rujukan
Waterproof berbasis lapisan, silikon, atau lilin yang membentuk lapisan padat dan menghalangi air	Tidak sah selama lapisan ada; wajib dibersihkan	Al-Malibari dan An-Nawawi (dalam Lubis, 2023); Jawahir (2024); Rochmawati et al. (2022)
Produk berminyak cair atau krim tipis yang air tetap menyentuh dan mengalir di kulit	Sah	An-Nawawi (dalam Lubis, 2023); Nurhakim (2023)
Hanya tersisa warna atau noda tanpa wujud zat (misalnya bekas pigmen atau inai)	Sah	An-Nawawi (dalam Lubis, 2023)

Kondisi produk di kulit	Hukum wudhu	Rujukan
Riasan *non-waterproof* yang dipakai tebal	Dibersihkan terlebih dahulu	Nurhakim (2023)
Produk berlabel "ramah wudhu" atau "*breathable*" tanpa kepastian air menjangkau kulit	Dianjurkan dibersihkan untuk kehati-hatian	Seekersguidance (n.d.); Yana (2025)

(Sumber: diolah dari Lubis, 2023; Nurhakim, 2023; Jawahir, 2024; Rochmawati et al., 2022; Seekersguidance, n.d.; Yana, 2025)

D. Implikasi Praktis bagi Muslimah Pengguna Kosmetik dan Skincare

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa langkah praktis dapat dirumuskan. Pertama, kenali produk. Periksa label dan petunjuk pemakaian, karena produsen produk yang tidak tembus air diwajibkan mencantumkan keterangan cara membersihkannya sebelum bersuci (Yana, 2025). Kedua, bersihkan dengan pembersih yang sesuai, seperti *milk cleanser* atau *micellar water*, hingga tidak ada lagi zat yang tersisa (Jawahir, 2024; Lubis, 2023). Uji sentuh pada kulit dapat membantu memastikan bahwa tidak ada zat yang masih menempel dan yang tersisa hanya jejak warna (Ilmiyah, 2024).

Ketiga, bila memakai produk *waterproof* pada acara tertentu dan sulit menghapusnya berulang kali, Jawahir (2024) menyarankan agar berwudhu sebelum berias lalu menjaga wudhu agar tidak batal hingga waktu shalat tiba. Keempat, pilih produk yang tipis atau tidak tahan air untuk aktivitas harian, dan sisakan produk *waterproof* untuk kebutuhan khusus. Jawahir (2024) bahkan menyarankan agar acara yang menuntut riasan tahan lama dijadwalkan pada waktu yang tidak melewatkan shalat wajib. Kelima, perhatikan area yang sering terlewat, misalnya bulu mata, karena bulu mata pun harus terbasahi (Darul Iftaa Trinidad, 2014), dan lapisan tabir surya yang tebal (Nakhuda, 2022). Terakhir, perlu ditegaskan bahwa meninggalkan shalat karena enggan membersihkan riasan tidak dibenarkan (Jawahir, 2024).

KESIMPULAN

Kosmetik dan *skincare waterproof* bekerja dengan membentuk lapisan, memanfaatkan silikon, polimer, dan lilin, yang menolak air sehingga menghambat penetrasinya ke kulit. Wudhu mensyaratkan sampainya air ke kulit anggota yang dibasuh berdasarkan QS Al-Mā'idah ayat 6 serta hadis tentang tumit dan bagian seluas kuku yang tidak terkena air. Melalui qiyas, lapisan waterproof yang padat disamakan dengan lilin dan minyak beku sebagai benda penghalang, sehingga wudhu tidak sah selama lapisan itu ada.

Hukum tidak ditentukan oleh label "*waterproof*" atau "halal", melainkan oleh perilaku fisik produk: penghalang yang berwujud membatalkan keabsahan wudhu, sedangkan minyak cair dan sisa warna yang tidak menghalangi air tidak. Karena pembuktian sifat tiap produk tidak selalu mudah, jalan paling aman adalah membersihkan produk sebelum berwudhu atau berwudhu sebelum berias. Penelitian lanjutan berupa uji laboratorium tembus air pada produk yang beredar di Indonesia, serta penelusuran teks kitab empat mazhab langsung pada edisi aslinya, akan memperkuat temuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. S., Dasuqkhi, M., Sirajuddin, M., Razak, A., & Kadir, A. (2022). ABLUTION-FRIENDLY COSMETICS: ANALYSIS FROM FIQH PERSPECTIVE. *AL-QANATIR: International Journal of Islamic Studies*, *28*(2). http://al-qanatir.com

Darul Iftaa Trinidad. (2014, October 2). *Is Wudhu Permissible on Waterproof Eyeliner/Mascara?* https://fatwa-tt.com/index.php/is-wudu-permissible-on-waterproof-eyelinermascara/

Dorar.net. (n.d.). *HR. Muslim no. 243*. Retrieved October 15, 2026, from https://dorar.net/hadith/sharh/23128

Ilmiyah, D. (2024). Hadith review: the validity of ablution for women who wear waterproof henna. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, *7*(2).

Jawahir, H. (2024). KEHALALAN KOSMETIK WATER PROOF TERHADAP SAHNYA WUDLU; ANALISIS FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDART KEHALALAN PRODUK KOSMETIK. *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, *4*. https://www.catatanmoeslimah.com/4-sifat-dasar-seorang-wanita/

Kim, M. J., Seo, Y. K., Boo, Y. C., & Koh, J. S. (2016). A Proposal of a Standardized Protocol to Evaluate the Waterproof Effect of Eyeliner and Mascara. *International Journal of Cosmetic Science*, *38*(3), 266–271. https://doi.org/10.1111/ics.12288

Kusumawardani, D. (2021). Makna Wudhu dalam Kehidupan menurut Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 107–118.

Lubis, Z. (2023, November 4). *Hukum Wudhu Masih Pakai Makeup, Sahkah?* https://nu.or.id/amp/bahtsul-masail/hukum-wudhu-masih-pakai-makeup-sahkah-JXyWV

Muthoharoh, I. L. A. (2023). A Hadith-Based Review of the Validity of Wudu Among Muslim Women Using Waterproof Cosmetics. *Journal of Gender Studies*, *16*(1), 13–24. https://doi.org/10.35719/annisa.v16i1.129

Najla, Z. (2021). Keutamaan Air Wudu sebagai Kecantikan Wajah: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Jurnal Riset Agama*, *1*(2), 458–469. https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14763

Nakhuda, U. Z. (2022, December 16). *Can You Make Wudhu When You Have a Cream on Your Face That's Water Resistant?* https://islamqa.org/hanafi/daruliftaa-birmingham/245351/can-you-make-wudhu-when-you-have-a-cream-on-your-face-thats-water-resistant/

Nurhakim, A. (2023, November 19). *Sahkah Wudhu Ketika Memakai Make up Halal?* https://nu.or.id/amp/syariah/sahkah-wudhu-ketika-memakai-make-up-halal-0uunu

Nurhofipah, S. (2021). Itsmid sebagai Eyeliner dalam Kosmetika Dunia Muslim: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Jurnal Riset Agama*, *1*(2), 439–448. https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14728

Rochmawati, M. U., Amrin, & Amelia, I. (2022). THE EFFECT OF WATERPROOF COSMETICS ON THE LEGITIMACY OF WUDHU (Study on Islamic Boarding School Students University of Muhammadiyah Surakarta). *Jurnal Studi Islam*, *23*(2), 239–248.

Seekersguidance. (n.d.). *Does Orly Breathable Nail Polish Prevent the Validity of Wudu?* Retrieved October 15, 2026, from https://islamqa.org/hanafi/seekersguidance-hanafi/167064/does-orly-breathable-nail-polish-prevent-the-validity-of-wudu/

Sunnah.com. (n.d.). *Sahih al-Bukhari 165: The washing of heels during ablution*. Retrieved October 14, 2026, from https://sunnah.com/bukhari:165

TafsirQ. (n.d.). *Surat Al-Ma'idah*. Retrieved October 12, 2026, from https://tafsirq.com/5-al-maidah

Umbarani, E. M., & Fakhruddin, A. (2021). Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *23*. https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698

Yana. (2025, December 29). *Kosmetika Halal, Rahasia Percaya Diri dan Tenangnya Ibadah*. https://halalmui.org/kosmetika-halal-rahasia-percaya-diri-dan-tenangnya-ibadah/